



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 149 TAHUN 1988

### TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELELANGAN PROYEK PEMBANGUNAN DAERAH BAWAHAN TAHUN 1988/1989  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** :
1. Bahwa pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan se makin luas dan meningkat, sehingga memerlukan peningkatan pelaksanaan agar berhasil dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
  2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (satu) diatas serta untuk kelancaran dan ketertiban administrasi tentang tatacara pemberian pekerjaan proyek pembangunan Daerah bawah an tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan maka dipandang perlu segera membentuk Panitia Pelelangan proyek dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975;
  3. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984;
  4. Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1984;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984.
- MEMPERHATIKAN** : Petunjuk pelaksanaan Subsidi pengembangan Daerah Bawahan tahun 1988.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN,**  
**PERTAMA** :
1. Menetapkan Panitia Pelelangan pekerjaan/pemborongan Proyek Pembangunan Daerah Bawahan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
1. Panitia dimaksud diktum PERTAMA mengajukan calon Pemborong / pelaksana yang memenuhi persyaratan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas tersebut Panitia dimaksud mendapat Uang lump sum yang besarnya sesuai dengan kemampuan Anggaran dan akibat pengeluaran tersebut dibebankan pada biaya Umum/lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam rencana Anggaran Belanja ( R.A.B ) proyek yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 April 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 6 Mei 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI' I ASARI.  
NIP. 010 052 819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
  4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten - ten Daerah Tingkat II Lamongan;
  6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan;
  8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan;
  9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 149 TAHUN 1988

TANGGAL : 6 MEI 1988

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELELENGAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN  
DAERAH BAWAHAN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

NO :	N A M A	JABATAN INDUK	JABATAN DALAM PROYEK :	KETERANGAN
1 :	2	3	4	5
1.	A M B J A H , SH	Sekretaris Wilayah/Dae- rah Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan.	K e t u a	
2.	SOEDARTO	Kasie Pembangunan Gedung pada DPU Kabupaten Lamong- an.	Sekretaris I	
3.	HADI SUBROTO, BA	Kasubag. Penyusunan dan pelaksanaan program Bag. Pembangunan Setwilda Ting- kat II Lamongan.	Sekretaris II	Untuk nomor 4,5,6,7 Pe- laksanaan tugasnya di sesuaikan dengan jenis pekerjaan proyeknya.
4.	K. PRAMONO, BRE	Kep.DPU Seksi Bina Marga Kabupaten Lamongan.	Anggota	
5.	Ir. GANDARI	Kep.DPU Seksi Pengairan Kabupaten Lamongan.	Anggota	
6.	Drs. DJOKO SUROSO	Kepala Bagian Keuangan Set- wilda Tingkat II Lamongan.	Anggota	
7.	ROCHANI	D.P.U Cipta Karya Seksi La- mongan.	Anggota	
8.	SOEGIONO	Kepala PLN Ranting Lamongan.	Anggota	



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

*Moh. Safi'i Asari*  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010 052 819.